



Jl. Pemuda, Balehario, Wonosari, Gunungkidul 55811 Telp/Fax 0274 391209

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Menimbang

- a. bahwa sebagai upaya percepatan Pembangunan Zona Integritas dan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul, maka perlu dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul;
- b. bahwa ASN dan Tenaga Bantu yang ditunjuk dalam Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan ketugasan dalam Tim dimaksud.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1950 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang Undang Nomor 2,3,10, dan 11 tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7)
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 76);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 100);
9. Surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 356/15502 tanggal 27 Juli 2021 perihal Pengusulan Unit Kerja berpredikat menuju WBK/WBBM

MEMUTUSKAN

Kesatu

- : Membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul dengan susunan keanggotaan dan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini;

Kedua

- : Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) mempunyai tugas dan tanggung jawab meliputi 6 (enam) Komponen Pengungkit yang terdiri dari :
1. Manajemen Perubahan.
 2. Penataan Tatalaksana.
 3. Penataan Sistem Manajemen SDM.
 4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja.
 5. Penguatan Pengawasan.
 6. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dan...

Dan 2 (dua) Komponen Hasil yang terdiri dari :

1. Terwujudnya Pengadilan yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat Pencari Keadilan.

Ketiga : Menyampaikan laporan hasil pertanggungjawaban kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Gunungkidul secara rutin;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya; -

Ditetapkan di : Wonosari

Pada Tanggal : 29 Juli 2021

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL



YULIANTO, S.I.P., M.P.A.
NIP. 19700705 199503 1 005

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
 PELAYANAN PAJAK DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR : 065/02901
 TANGGAL : 29 Juli 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI
 KORUPSI DI KANTOR PELAYANAN
 PAJAK DAERAH DAERAH ISTIMEWA
 YOGYAKARTA DI KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL

NO	TIM	NAMA	JABATAN DALAM TIM
A.	Pimpinan/ Manajerial	1. Yulianto, S.I.P., M.P.A. 2. Sumadi, S.I.P. 3. Rany Jatmiko Kurniawan, S.E., M.S.E. 4. Sugiarto Tri Binanto, S.S.	Penanggung Jawab Ketua I Ketua II Sekretaris
B.	Tim Manajemen Perubahan Tim Penataan Sistem Manajemen SDM	Paryono, S.Sos, MM 1. Marsono, SE 2. Susanto 3. Adityo Gayuh Prayogo 4. Resdiyan Dhiwantari 5. Septiana Setiaputri 6. Fausyah Aprilia 7. Suwarto 8. Riko Afriyan	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
C.	Tim Penataan Tata Laksana Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	Rubiman, SIP 1. Barnabas Andrianto Wahyu 2. Subur Yuliyanto 3. Sunardi 4. Fitria Dinda Aisyah, A.Md.A.Pj. 5. Naufal Azka Muafa, A.Md.A.Pj. 6. Aris Wisnu Prabowo 7. Adhi Septiawan Wibisono 8. Y. Septrian Wisnugroho 9. Ferriawan Isnan Ashari 10. Wiwin Retnowati	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
D.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja Tim Penguatan Pengawasan	G. Bonar Tuah Purba, SH 1. Agustina Ratna Utami, SE 2. Sriyanto, S.Sos. 3. Sutarja 4. Darmanta Turbudi 5. Suhartini, S.IP. 6. Agung Dwi Prasetyo 7. Andityas Suharisman	Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY
 DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL,


 YULIANTO, S.I.P., M.P.A.1
 NIP. 19700705 199503 1 005

F.	Tim Penataan Tata Laksana Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Tim Penataan Tata Laksana a. Menyusun SOP internal dan SOP internal review b. Menyusun peta proses bisnis instansi c. Mengkoordinir pelaksanaan <i>e-office</i> d. Mengkoordinir pelaksanaan keterbukaan informasi publik 2. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik a. Menyusun dan monitoring budaya Pelayanan Prima pada KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul b. Menyiapkan survey penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan secara berkala c. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil survey penilaian kepuasan masyarakat d. Mensosialisasikan dan mendokumentasikan pelaksanaan Zona Integritas melalui berbagai media.
G.	Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tim Penguatan Pengawasan	1. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja a. Menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan b. Menyiapkan dokumentasi pelaksanaan penyusunan kegiatan c. Mengumpulkan dokumen perencanaan, laporan kinerja. d. Menyiapkan dokumen akuntabilitas kinerja pegawai 2. Tim Penguatan Pengawasan a. Menyusun bahan <i>public campaign</i> pengendali gratifikasi b. Menyiapkan laporan pengendali gratifikasi di lingkungan KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul c. Melakukan SPIP di lingkungan KPPD DIY di Kabupaten Gunungkidul d. Melaksanakan manajemen pengaduan masyarakat e. Menyiapkan bahan penerapan <i>Whistle Blowing System</i> di lingkungan kerja f. Melakukan penanganan atas benturan kepentingan

KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK DAERAH DIY
DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



YULIANTO S.I.P., M.P.A. Y
NIP. 19700705 199503 1 005